



Meminang dapat dilakukan secara terus terang ( **تفريغ** ) dan dapat pula dilakukan secara sindiran ( **تربص** ). Meminang secara terus terang, dengan mengucapkan kata-kata apapun yang menyatakan secara tegas keinginan untuk menikahi, seperti kata-kata 'Aku hendak menikahi kamu', atau kalau telah habis masa iddahmu maka kamu aku peristrikan.

Meminang secara sindiran, maksudnya ialah mengucapkan kata-kata yang mungkin berarti ingin menikahi dan mungkin juga tidak. Seperti kata-kata terhadap wanita dalam masa iddah, 'Kamu cantik, atau berapa banyak orang yang suka padamu, siapa gerangan yang akan memperoleh wanita seperti engkau ini, atau yang semisalnya. (Anshory Umar Sitanggal, Juz IV 1994, 238-239).

#### **B. Syarat-syarat Wanita Yang Boleh Dipinang**

Pembinaan keluarga adalah faktor terpenting dalam pembinaan eksestensi kemasyarakatan bahkan pembinaan umat seluruhnya. karena keluarga merupakan landasan dasar yang padanya keselamatan masyarakat dan kemulyaan umat banyak tergantung.

Oleh karena itu memilih calon istri bukanlah hal yang mudah, butuh waktu yang tidak singkat, karena harus melihat syarat-syarat calon istri sesuai dengan anjuran agama. Dalam memilih calon istri Islam telah memberikan petunjuk dan tuntunan.

Dengan demikian ada dua macam syarat-syarat untuk meminang wanita yaitu :

a. Syarat Mustahsinah

b. Syarat Lazimah

Syarat Mustahsinah, adalah syarat yang berupa anjuran atau saran kepada seorang pria yang akan meminang seorang wanita untuk meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya agar lebih terjamin kelangsungan rumah tangganya setelah memasuki gerbang perkawinan. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang harus dipenuhi, tetapi hanya bersifat anjuran dan kebiasaan yang baik, artinya tanpa dipenuhi syarat ini peminangan tersebut tetap sah. Adapun yang termasuk syarat-syarat Mustahsinah adalah : ( Irfan Sidqon, Drs. 1991, 10 ).

1. Ketekunan beragama dan akhlak yang luhur.

Disarankan agar istri yang dipilih hendaklah yang memiliki dasar pendidikan agama dan mengerti agama (berakhlak baik). Karena wanita yang mengerti agama akan mengetahui tanggung jawabnya sebagai istri sebagaimana telah digambarkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' 34..

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا هُنَّ حَفِيظَاتٌ لِلنَّبِيِّ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ



terpenuhi seluruhnya, maka ia akan merupakan cahaya di atas cahaya.

2. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang mempunyai watak kasih sayang dan wanita yang peranak. (subur) sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

(Irfan Sidqon, Drs. 1991, 10)

عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم . يامر بالباءت وينها عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الولود  
فاني مكثر فيكم الائمة يوم القيامة (رواه احمد)

Artinya : "Dari Anas Ra. bahwa nabi Saw. pernah menyuruh kawin dan melarang tabattul (tidak kawin selamanya) dengan larangan yang keras. Dan beliau juga bersabda, nikahilah olehmu wanita yang pecinta dan yang memiliki kemungkinan besar untuk melahirkan keturunan yang banyak. Karena aku akan bangga dengan jumlah ummatku yang banyak, dihari kiamat. (HR. Ahmad)  
( Mahmud Al Shabbagh, 1991, 22 - 43 )

Dalam Hadist lain beliau juga bersabda :

قال معقل بن ياسر رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله ! اني اهببت امرأة ذات حسب و منصب وقال الة انها لا تلهي ، افا تزوجها ! فنهاه . ثم اتاه الثانية ، فقال له مثل ذلك . ثم اتاه الثالثة ، فقال له : تزوجوا الولود الودود فاني مكثر فيكم الائمة ( اخرجه ابودود )

Artinya : "Kata Ma'qil bin Yasar Ra. pernah datang seseorang yang tidak dikenali kepada Nabi Saw. lalu bertanya, Ya Rasulullah ! aku berhubungan dengan perempuan bangsawan, berkedudukan tinggi dan mempunyai harta yang banyak, tetapi sayang ia tidak beranak, apakah boleh aku mengawininya



lazimah, syaratnya yaitu :

1. Wanita yang tidak dipinang orang lain atau apabila dipinang orang lain, pria tersebut telah melepaskan hak pinangannya.
2. Wanita yang tidak dalam masa iddah raj'iyah, karena wanita yang dalam masa iddah raj'iyah yang lebih berhak mengawininya kembali adalah bekas suaminya.
3. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang boleh dikawini, yaitu wanita yang bukan menjadi mahron dari pria yang akan meminangnya. ( H. S. A. Al Hamdani, 1989, 23 ; Zakiah Daradjat, Prof. DR. 1995, 71 )

#### C. Meminang menurut Islam

Langkah pertama untuk memulai suatu pembinaan keluarga, setelah yakin dan mantap dengan pilihan dan telah memenuhi syarat di atas, ialah melakukan pinangan. Untuk mencegah penyesalan dan hal-hal yang tidak diinginkan dibelakang hari, Islam membolehkan seseorang untuk melihat calon pinangannya.

Dan sebaiknya pertemuan itu dihadiri oleh mahram, atau dilakukan dengan bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya oleh pihak pria (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 11)

Maksud utama pinangan atau lamaran adalah untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, kerohanian dan keagamaan dalam membina keluarga muslim. Kita tidak boleh

mengabaikan nilai-nilai itu karena tergiur oleh harta, kekayaan dan kedudukan. karena itu tidak akan mengangkat derajat seseorang kepada yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak menafikan itu semuanya, jika kriteria-kriteria tersebut dapat diraih sekaligus dengan kriteria utama.

Salah seorang penyair mengatakan dalam bait-bait Syairnya. Wahai alangkah indahny.

Jika agama dan dunia berkumpul

Dan betapa buruknya, kala kekafiran dan kefakiran  
berkumpul dalam diri seseorang.

(Mahmud Al Shabbach, 1991, 41)

Ummat Islam tentu akan lebih percaya bahwa apa yang telah disyaratkan dalam Islam akan membawa hikmah yang besar, dimana hal ini akan dapat dirasakan setelah hidup dalam perkawinan. Pengaturan yang ketat dalam melamar dalam Islam itu pasti akan memberi pengaruh positif kepada suami istri di dalam cara bergaul mereka dengan orang lain dimana keduanya akan meniru tata cara yang pernah dilakukannya sewaktu dilamar dan melamar. Kalau waktu dilamar dan melamar harus berlaku ketat antara keduanya, dimana keduanya toh akhirnya juga akan menjadi suami istri, apalagi dengan orang lain, pasti harus lebih lagi. Demikianlah antara lain hikmahnya kita melamar secara Islami, sehingga antara keduanya tidak ada saling curiga mencurigai lagi, bilamana mereka berpisah untuk melaksana-

kan tugas masing-masing sebagai anggota rumah tangga.

Bagaimana meminang secara Islami itu ? bagi seorang lelaki yang telah menjatuhkan pilihannya terhadap perempuan yang akan dilamar, maka dia perlu memantapkan lagi dengan melihat dari dekat kepada perempuan itu. Ini dimaksudkan agar dia lebih mengetahui kecantikannya, yang mungkin bisa menjadi faktor mengarahkan dia untuk mempersuntingnya atau untuk mengetahui cacat dan celanya dalam berbagai bahan pertimbangan meneruskan atau menggagalkan perkawinan. sungguh ini adalah cara yang tepat demi baiknya kehidupan mereka berdua setelah hidup sebagai suami istri. Dan memang bagi orang yang bijaksana tidak akan mau memakai sesuatu sebelum ia tahu baik dan buruknya sesuatu itu. (Mahfudli Sahli, 1994, hal. 74)

Islam dalam masalah ini seperti halnya dalam masalah lain tidak memprioritaskan masalah segi lahiriyah, tetapi lebih mengutamakan keimanan. Allah SWT tidak memperhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketaqwaannya.

Dengan cara demikian Nabi sendiri ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, bahwa penampilan tidak menjamin keaslian, jangan sampai mereka tertipu dengan melihat fisik. Dan beliau juga menerangkan bahwa fakir miskin yang taqwa namun sering diperolok-olok dan diasingkan oleh masyarakat karena penampilannya, lebih berharga berjuta

kali dari orang kaya dan bangsawan, namun menjual keimanannya dengan dunia. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 18)

Rasulullah Saw. sangat menekankan dan menaruh perhatian besar dalam pembinaan keluarga, beliau menganjurkan ummatnya untuk memilih wanita dari golongan yang baik, seperti dalam sabdanya,

عن عائشة، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تَخَيَّرُوا النِّسَاءَ لَكُمْ  
وَأَنْكِحُوا الْأَنْفَاءَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Pilihlah untuk nutfahmu, orang-orang yang serasi, kawinilah mereka". (R. Ibnu Majah Al Hakim Al Baihaqi ori Aisyah)

Dari haditsnya itu Rasulullah Saw. menganjurkan kepada ummatnya dalam membina keluarga, agar memilih istri yang sholih dan punya asal usul yang baik, karena akhlak wanita sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana ia dibesarkan dan diasuh. Itu sebabnya disunnahkan memilih dari lingkungan beragama. Agar watak dan akhlak mulia mengalir kepada anak cucunya.

(Husein Muhammad Yusuf, 1994, 19)

Menurut tuntunan Islam, calon laki-laki diperbolehkan melihat wanita yang akan dipinangnya, sehingga timbul keinginan untuk menikahnya. Yaitu dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat sebagian dari anggota badan dari wanita pinangannya, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syara'.



Artinya : "Dari Muhammad bin Salamah, ujarinya : Aku meminang seorang perempuan, lalu aku mulai menyembunyikan diri perempuan itu supaya aku dapat melihatnya dari balik sebatang kurma yang menjadi miliknya. Lalu ada orang yang berkata kepadanya : Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda : Apabila Allah menanamkan didalam hati seseorang keinginan untuk meminang seorang perempuan, maka tidaklah berdosa ia melihat kepadanya".  
(HR. Ibnu Majah)

(M. Thalib, 1993, 15)

Tujuan melihat dan memeriksa perempuan yang akan dijadikan istri adalah untuk dapat lebih memahami kepribadiannya dan dapat memperoleh jalan menyatukan langkah dalam membina rumah tangga. Hadits ini tidak berarti membolehkan seseorang melakukan pacaran seperti yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak beragama Islam atau oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam, tetapi buta terhadap ketentuan Islam. Cara yang ditempuh oleh orang-orang diluar Islam adalah cara berdosa dan jauh dari cara-cara yang digariskan oleh Rasulullah Saw. seperti tersebut pada hadits di atas. (M. Thalib, 1993, 17)

Dengan demikian cara bagaimana melihat dan memeriksa calon istri atau perempuan yang hendak dipinang terserah kepada kita sendiri, asalkan tidak melanggar ketentuan agama.

Hal itu, artinya laki-laki diperkenankan untuk melihat sebelum meminang pada wanita yang akan dipinang. Sehingga timbul dorongan untuk menikahnya, dan jangan diberijanji

positif sebelumnya. Khawatir tidak berkenan dihatinya hal mana dapat mengganggu perasaan si wanita.

Kedua, usahakan kalau mungkin agar wanita itu tidak mengetahuinya, supaya tidak menimbulkan efek samping yang menyulitkan si wanita jika ternyata si lelaki tidak menyukainya. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 103)

Diriwayatkan dalam hadits Nabi Saw. bersabda :  
 عن المغيرة بن شعبة؛ قال، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت  
 له امرأة أخطبها فقال، إذهب فانظر إليها. فإنه أجد أن  
 أن يفودم بئيلما .  
 رواه ترمذي

Artinya : "Dari Mughiroh bin Syu'bah ujarnya : Aku mendatangi Nabi Saw. lalu Aku ceritakan kepada beliau seseorang perempuan yang ingin Aku pinang lalu beliau bersabda 'Pergilah untuk melihatnya, karena dengan melihat itu akan lebih mapan bagi kamu untuk dapat membina kerukunan antara kamu berdua". (HR. Tirmidzi)

Ketiga, jangan memberanikan diri akan melihatnya, atau berusaha melihatnya, kalau sudah serius setelah syarat utama dipenuhi bisa diterima keinginannya. Akan tetapi jika ternyata tidak berkenan dalam hatinya karena ada perbedaan yang menyolok antara dia dan calonnya dalam kehormatan dan kewibawaannya, umpamanya sebaiknya digagalkan saja. Dan jika ia ragu-ragu, sebaiknya ia minta pendapat orang yang dapat dipercaya agama dan keikhlasannya.

Keempat, peminang mengirimkan seorang wanita dari keluarga

yang bisa dipercaya amanah dan agamanya, supaya mengamati dengan cermat calon yang hendak dipinangnya lalu mengutarakan hal ikhwalnya kepadanya, kalau ingin mendapat keterangan yang lebih jelas dan terinci.

Kelima, orang tua atau wali gadis jangan terlalu mudah memberikan kesempatan, kecuali kalau ia telah yakin akan niat baik, kekuatan agama dan kebaikan akhlak orang yang ingin melihat putrinya. Atau sesudah bermusyawarah dengan putrinya dan mendapat persetujuannya.

Keenam, orang tua atau wali tidak boleh menyembunyikan cacat anak gadisnya, tetapi harus dijelaskan, demi hubungan persaudaraan dalam Islam, dan karena keikhlasan untuk benar-benar mengukuhkan hubungan atas landasan kejujuran dan keterus-terangan, hendaknya keluarga baru itu dibina atas dasar ketaqwaan, dimana akan lebih menjamin keberhasilan dan stabilnya hubungan antara suami istri itu kelak. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 102-104).